



**PENETAPAN**

Nomor 198/Pdt.P/2024/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Delipah binti Padi, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Bulak Banteng Baru GG Melati No. 23, RT: 002 / RW:014, Sidotopo Wetan, Kenjeran, Kota Surabaya, Jawa Timur, sebagai Pemohon I;

Adi Kurniawan, SE bin Sardi, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Bulak Banteng Baru GG Melati No. 23, RT: 002 / RW:014, Sidotopo Wetan, Kenjeran, Kota Surabaya, Jawa Timur, sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sandy Krishna, SH advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jalan Semolowaru Tengah I/62 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal ..., dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor Tanggal , Selanjutnya disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 04 Januari 2024

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.198/Pdt.P/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register perkara Nomor 198/Pdt.P/2024/PA.Sby mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. 1. Bahwa Almarhum Sardi bin Sarwi/ Pewaris semasa hidupnya menikah secara agama Islam dengan seorang wanita bernama Delipah binti Padi/ Pemohon I pada tanggal 22 September 1983 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 180/34/16/83 yang dikeluarkan oleh KUA Pabean Cantikan, tertanggal 22 September 1983.;
2. 2. Bahwa Almarhum Supriyadi binti Mashudi / Pewaris dan Pemohon I dalam pernikahannya dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
  3. 2.1. Adi Kurniawan, SE bin Sardi, Lahir 21 Juli 1985/ Pemohon II.;
  4. 2.2. Angga Hermawan bin Sardi, Lahir 20 Januari 1991/ Pemohon III.;
5. 3. Bahwa Almarhum Sardi bin Sarwi / Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 08 Oktober 2023 berdasarkan Kutipan Akta Kematian No : 3578-KM-26102023-0010 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Surabaya tertanggal 26 Oktober 2023.;
6. 4. Bahwa orang tua kandung dari Almarhum Sardi bin Sarwi / Pewaris telah meninggal terlebih dahulu yaitu:
  7. 4.1. Bapak Sarwi, pada meninggal pada tahun 1966.;
  8. 4.2. Ibu Rasminah, meninggal pada tahun 1993.;
9. 5. Bahwa dengan meninggalnya Almarhum Sardi bin Sarwi / Pewaris pada tanggal 08 Oktober 2023 maka ahli waris yang ditinggalkan adalah :
  10. 5.1. Delipah binti Padi sebagai istri / Pemohon I
  11. 5.2. Adi Kurniawan, SE bin Sardi sebagai anak kandung/ Pemohon II.;
  12. 5.3. Angga Hermawan bin Sardi sebagai anak kandung/ Pemohon III.;

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.198/Pdt.P/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 6. Bahwa Almarhum Sardi bin Sarwi/  
Pewaris hidup dan meninggal dalam keadaan Islam.;
14. 7. Bahwa selain Pemohon I, Almarhum Sardi bin Sarwi/  
Pewaris, tidak memiliki istri dari perkawinan lain.;
15. 8. Bahwa selain kami, Almarhum Sardi bin Sarwi/  
Pewaris tidak mempunyai anak dari perkawinan lain, maupun mengangkat  
anak/mengadopsi anak lain.;
16. 9. Bahwa, Para Pemohon mengajukan Permohonan  
Penetapan Ahli Waris untuk tertib administratif kependudukan dan  
mengurus harta peninggalan Almarhum Sardi bin Sarwi/  
Pewaris yaitu mengurus surat rumah yang terletak di Surabaya beserta harta  
peninggalan yang lainnya yang akan ada/ditemukan dikemudian hari.;
17. 10. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan  
ini mohon untuk ditetapkan ahli waris yang mustahak dari Almarhum Sardi  
bin Sarwi/ Pewaris, sesuai hukum Waris Islam.;
18. 11. Bahwa, Para Pemohon sanggup membayar biaya yang  
ditentukan.
- 19.
- 20.
1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.;
  2. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum Sardi bin Sarwi/ Pewaris yang  
meninggal pada Tanggal 08 Oktober 2023 adalah :
    - 2.1. Delipah binti Padise sebagai istri / Pemohon I
    - 2.2. Adi Kurniawan, SE bin Sardise sebagai anak kandung/ Pemohon II.;
    - 2.3. Angga Hermawan bin Sardise sebagai anak kandung / Pemohon III.;
  3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang  
berlaku.
- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-  
adilnya.;

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.198/Pdt.P/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Sandy Krishna, SH, Advokat berkantor di Jalan Semolowaru Tengah I/62 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal ..., setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

## A.SURAT :

1. Fotokopi ..... nomor ..... tanggal ....., yang dikeluarkan oleh ....., bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P1;
2. Fotokopi ..... nomor ..... tanggal ....., yang dikeluarkan oleh ....., bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P2;
3. Fotokopi ..... nomor ..... tanggal ....., yang dikeluarkan oleh ....., bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P3;
4. Fotokopi ..... nomor ..... tanggal ....., yang dikeluarkan oleh ....., bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P4;
5. Fotokopi ..... nomor ..... tanggal ....., yang dikeluarkan oleh ....., bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P5;
6. Fotokopi ..... nomor ..... tanggal ....., yang dikeluarkan oleh ....., bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P6;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.198/Pdt.P/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi ..... nomor ..... tanggal ....., yang dikeluarkan oleh ....., bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P7;

## B.SAKSI :

Saksi 1, Retno Dwi Purwanto bin Sukardi, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Tempel Sukorejo 1/ 81RT: 005 / RW:007, Wonorejo, Tegalsari, Kota Surabaya, Jawa Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah ... Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan suami Pemohon bernama ...
- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia tanggal ..., dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa selama dalam perkawinan, Pemohon dengan almarhum ..., dan saat ini mereka semua masih hidup;
- Bahwa ayahnya dan ibunya almarhum telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhum / masih hidup hingga sekarang
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk ...

Saksi 2, Siti Harfiyanti Masyitoh Binti Soehartono, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Putat Jaya Timur Tembusan B No.16 RT04/RW10 Kel.Putat Jaya Kec.Sawahan .Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah ... Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan suami Pemohon bernama ...
- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia tanggal ..., dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa selama dalam perkawinan, Pemohon dengan almarhum ..., dan saat ini mereka semua masih hidup;
- Bahwa ayahnya dan ibunya almarhum telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhum / masih hidup hingga sekarang

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.198/Pdt.P/2024/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk ...

Bahwa selanjutnya para Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya, tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Sandy Krishna, SH, Advokat berkantor di Jalan Semolowaru Tengah I/62 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal ...

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.198/Pdt.P/2024/PA.Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan kewenangan Pengadilan Agama Surabaya untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P5 dan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P1, P2, P3, P4, dan P5 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P4 tersebut terbukti para Pemohon adalah ahli waris dari almarhum ....

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 dan P5 tersebut, terbukti pula ... telah meninggal dunia tanggal ... dan semasa hidupnya memiliki tabungan pada ....., dengan demikian patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 tersebut, terbukti pula ayah kandung ... bernama ..... adalah ahli waris dari almarhum ..., namun telah meninggal dunia terlebih dahulu dari ..., dengan demikian patut pula dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa saksi 1 maupun saksi 2 mengenal baik almarhum ... dan mengetahui secara pasti tentang kematian almarhum ... bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi almarhum meninggal dunia karena ....

Menimbang, bahwa saksi saksi mengetahui semasa hidup almarhum ... memiliki tabungan pada ..... dan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk ... dan keperluan lainnya.

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.198/Pdt.P/2024/PA.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I Delipah binti Padi (..... kandungan), Pemohon II Adi Kurniawan, SE bin Sardi (..... kandungan) adalah ahli waris dari almarhum ....
- Bahwa almarhum ... telah meninggal dunia tanggal ...
- Bahwa kematian almarhum ... bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena ....
- Bahwa ayah kandungan almarhum telah meninggal dunia terlebih dahulu tahun ..... dan ibu kandungan almarhum telah meninggal dunia terlebih dahulu tahun .....
- Bahwa semasa hidup almarhum ... memiliki tabungan .....
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk ... dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari almarhum ....

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.198/Pdt.P/2024/PA.Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhum ..., maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa almarhum ... meninggal dunia tanggal ... karena ....

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum ....

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan ketentuan Pasal 171 huruf (b, c), Pasal 172 dan Pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dengan mengutip Firman Allah SWT. dalam Surat An-Nisa' ayat 33 yang berbunyi:

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ

Artinya : "Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami telah menetapkan para Ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya"

maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum oleh karenanya *patut dikabulkan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.198/Pdt.P/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari Sardi bin Sarwi yang meninggal dunia pada tanggal 8 Oktober 2023 adalah :
  - 2.1. Delipah binti Padi, sebagai istri/janda;
  - 2.2. Adi Kurniawan, SE. bin Sardi, sebagai anak kandung laki-laki;
  - 2.3. Angga Hermawan bin Sardi, sebagai anak kandung laki-laki;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. TONTOWI, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. SYAIFUL IMAN, S.H., M.H. dan Drs. H. AH. THOHA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Drs. IKSANUL HURI, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh kuasa para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. SYAIFUL IMAN, S.H., M.H.

Drs. H. TONTOWI, S.H., M.H.

Drs. H. AH. THOHA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.198/Pdt.P/2024/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. IKSANUL HURI, M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	0,00
Sumpah	Rp	100.000,00
Penggandaan Biaya Perkara	Rp	30.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	300.000,00

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.198/Pdt.P/2024/PA.Sby